

UPAYA PENETAPAN DENDA TINGGI BAGI PELANGGAR BIDANG LLAJ



**DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Jl. Mayjen Hamzah Bendahara No. 52 Banda Aceh
Telp 0651. 22110 – Fax 0651.22106

FENOMENA PELANGGARAN DI BIDANG LLAJ

- Anggapan merupakan hal yang hal biasa bagi pemakai jalan :
 - Kelengkapan surat-surat kendaraan
 - Kelengkapan teknis kendaraan
 - Kelengkapan Adm/teknis pengemudi
 - Tatacara berlalu lintas
 - Tatacara mengangkut
- Tidak menganggap berdampak kepada keselamatan, kenyamanan dan keamanan.
- Cenderung meningkat dan menganggap kebanggaan.
- Sanksi atau denda bisa kompromi.
- Sanksi atau denda bisa dan mudah dipenuhi.

**PENINGKATAN
JUMLAH
PELANGGARAN
BIDANG LLAJ**




- **PENINGKATAN JUMLAH KEND. BERMOTOR**
 - **KETERBATASAN RUANG LALU LINTAS**
 - **PENINGKATAN RUANG KEGIATAN**
- ***SANKSI/DENDA BELUM MEMBUAT EFEK JERA***

JUMLAH DENDA PELANGGARAN BIDANG LLAJ

- Jumlah denda pelanggaran bidang LLAJ Rp. 25.000,- s/d Rp. 50.000,-
- Atau hanya 1 % s/d 3 % dari jumlah denda maksimum seperti yang tercantum dalam UULLAJ No. 14/1992.
- Bagaimana mungkin dengan instrumen penegakan hukum diterapkan hanya 1 % - 3 % diharapkan dapat memberikan ketertiban di bidang LLAJ 100 % ???...

DAMPAK YANG
DITIMBULKAN



- Keselamatan
- Ketertiban
- Keamanan
- Kenyamanan

KETENTUAN PIDANA DALAM UULLAJ NO. 14/1992

- **Terdapat 14 Pasal Ketentuan Pidana**
- **Katagori Pidana**
 - **Pidana kurungan 1 s/d 12 bulan**
 - **Denda Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 12.000.000,-**
- **Pelaksanaan oleh aparat Dishub 11 Pasal atau 78,57 %**
- **Pelaksanaan oleh aparat Kepolisian 3 Pasal atau 21,43 %**
- **Jumlah Pasal Pidana Mengenai :**
 - **Kendaraan : 7 Pasal (50 %)**
 - **Pengemudi : 3 Pasal (21,43 %)**
 - **Lalu Lintas : 2 Pasal (14,28 %)**
 - **Keselamatan : 1 Pasal (7,14 %)**
 - **Perizinan: 1 Pasal (7,14 %)**

PASAL WEWENANG PERHUBUNGAN/LLAJ

N O	PASAL	KETENTUAN	SANKSI
1.	Pasal 54	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak sesuai peruntukannya ▪ Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ▪ Tidak sesuai dengan kelas jalan 	3 bulan ; Rp. 3.000.000,-
2.	Pasal 55	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengimport/membuat/merakit tidak sesuai seperti diatas 	1 tahun ; Rp. 12.000.000,-
3.	Pasal 56 (1) ; (2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak dilengkapi ▪ tidak memiliki tanda bukti lulus uji. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 bulan ; Rp. 2.000.000,- ▪ 6 bulan ; Rp. 6.000.000,-
4.	Pasal 58	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memiliki persyaratan keselamatan. 	7 hari ; Rp. 250.000,-
5.	Pasal 60 (1) ; (2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mampu mengemudi dengan wajar ▪ Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 bulan ; Rp. 3.000.000,- ▪ 1 bulan ; Rp. 1.000.000,-

N O	PASAL	KETENTUAN	SANKSI
6.	Pasal 61 (1);(2);(3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melanggar rambu-rambu, APIL, marka, gerakan LL, berhenti, parkir, bunyi, sinar, kecepatan, gandengan, tempelan ▪ Tidak memakai sabuk keselamatan, helm 	1 bulan ; Rp. 1.000.000,-
7.	Pasal 62	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diluar fungsi jalan, kegiatan di jalan tanpa izin 	1 bulan ; Rp. 1.000.000,-
8.	Pasal 64	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengansuransikan kendaraan umum 	3 bulan ; Rp. 3.000.000,-
9.	Pasal 65	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengansuransikan awak kendaraan 	3 bulan ; Rp. 3.000.000,-
10.	Pasal 66	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha angkutan orang/barang tanpa izin 	3 bulan ; Rp. 3.000.000,-
11.	Pasal 67	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, tingkat kebisingan 	2 bulan ; Rp. 2.000.000,-

PASAL YANG SELALAU DIPAKAI

- **Pasal 54**
 - Mengemudikan KB tidak sesuai dengan peruntukannya
 - Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
 - Tidak sesuai dengan kelas jalan
- **Pasal 56**
 - Tidak dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji
 - Tidak memiliki tanda bukti lulus uji
- **Pasal 66**
 - Usaha angkutan orang atau barang tanpa izin

PROSES PENETAPAN DENDA

CATATAN
GAR/TILANG
PPNS LLAJ



***PENGADILAN
NEGERI***



**PENETAPAN
DENDA**



**FAKTOR
INTERNAL/EKSTERNAL**

PENDEKATAN TEKNIS



- Ego sektoral
- Kemasyarakatan
- Sosial
- Perekonomian



PENETAPAN
DENDA TETAP
KECIL

PENDEKATAN EMOSIONAL



- Penegakan hukum
- Keselamatan
- Kenyamanan



PENCANTUMAN
PERKIRAAN
DENDA DI
LEMBAR TILANG


PENCANTUMAN PERKIRAAN DENDA

- ❑ Pada lembar Berita Acara Catatan Pelanggaran/Tilang dicantumkan/ dituliskan perkiraan denda pelanggaran LLAJ.
- ❑ Jumlah perkiraan denda adalah Rp. 300.000,- s/ d Rp. 400.000,-
- ❑ Hasilnya cukup efektif dan menambah jumlah denda pelanggaran bidang LLAJ.
- ❑ Penetapan denda oleh Pengadilan Negeri adalah Rp. 150.000 s/ d Rp. 300.000,-
- ❑ Perkiraan denda dapat dibuat permanen pada baris lembar Berita Acara Pelanggaran bidang LLAJ/Tilang.

PENETAPAN DENDA PELANGGARAN LLAJ BEBERAPA KAB/KOTA DI PROV. NAD (SEBELUMNYA RP. 50.000,-)

1. Kota Banda Aceh : Rp. 250.000,- s/d Rp. 400.000,-
2. Kab. Aceh Besar : Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,-
3. Kab. Aceh Utara/Lhokseumawe : Rp. 75.000,-
4. Kab. Aceh Barat : Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,-
5. Kab. Aceh Tamiang : Rp. 85.000,- s/d Rp. 100.000,-
6. Kab. Bireuen : Rp. 50.000,-
7. Denda Muatan Lebih : Rp. 150.000,- s/d Rp. 400.000,-

KOMPOSISI JENIS PELANGGARAN LLAJ PADA PENERTIBAN NASIONAL



TERIMA KASIH

